



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PATI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
(STAIP)**

Jl. Kampus Raya No. 5 Pati Telp. (0295) 386167
e-mail : staipati@yahoo.co.id website : www.staipati.ac.id

PERJANJIAN KERJASAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
DAN
MAN 1 PATI**

**NOMOR:004/PKS/STAIP/IX/2022
NOMOR: B-788.1/Ma.11.38/HM.01/09/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN MAGANG KEPENDIDIKAN

Pada hari ini *Rabu* tanggal *21* bulan *September* tahun *dua ribu dua puluh dua*, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Aida Husna, MA

: Ketua STAIP, berkedudukan di Pati, Jl. Kampus Raya No. 5, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pati 004/YPI/XI/2021 tanggal 07 Oktober 2021 tentang pengangkatan Ketua STAI Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili pimpinan STAI Pati, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Drs. H. Amiruddin Aziz, M.Pd

: Kepala MAN 1 Pati, berkedudukan di Jl. P.Sudirman KM.3 Pati, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 2790/KW.11.1/3/KP.07.6/02/2022 tentang Pengangkatan Drs. H. Amiruddin Aziz, M.Pd sebagai Kepala MAN 1 Pati periode 2022/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah dan mewakili MAN 1 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan, bahwa Perjanjian kerjasama ini merupakan kesepakatan **PARA PIHAK** pada tanggal 21 September 2022.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama saling membangun dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui Magang Kependidikan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan magang kependidikan yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik Profesi;
2. Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Kegiatan ritual keagamaan berbasis *ahlussunnah wal-jama'ah*;
4. Merancang desain penelitian; dan
5. Perancangan desain penelitian.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

1) PIHAK PERTAMA

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan lembaga mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama lembaga mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
- c) Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- d) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- e) Melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.

2) PIHAK KEDUA

- a) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerjasama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.

BAB IV **PEMBIAYAAN**

Pasal 4

- 1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani hingga berakhirnya kegiatan Magang Kependidikan pada Tahun Akademik berjalan.

BAB V **PENUTUP**

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3) Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di STAI Pati pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian kerjasama, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

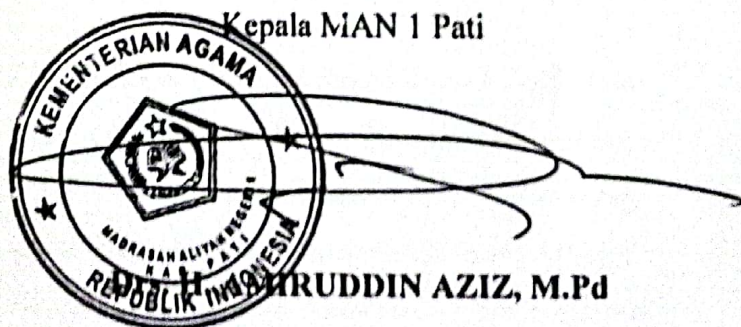
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pati



AIDA HUSNA, MA

PIHAK KEDUA

Kepala MAN 1 Pati



RUDDIN AZIZ, M.Pd



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PATI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
(STAIP)**

Jl. Kampus Raya No. 5 Pati Telp. (0295) 386167
e-mail : staipati@yahoo.co.id website : www.staipati.ac.id

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
DENGAN
MAN 1 PATI**

**NOMOR: 006/MoU/STAIP/IX/2022
NOMOR: B-788.2/Mu.11.38/HM.01/09/2022**

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua pulu satu* bulan *September* tahun *duc ribu dua puluh dua*, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Aida Husna, MA** : Ketua STAIP, berkedudukan di Pati, Jln. Kampus Raya No. 5, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pati 004/YPI/XI/2022 tanggal 07 Oktober 2021 tentang pengangkatan Ketua STAI Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili pimpinan STAI Pati, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Drs. H. Amiruddin Aziz, M.Pd** : Kepala MAN 1 Pati, berkedudukan di Jl. P.Sudirman KM.3 Pati, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 2790/KW.11.1/3/KP.07.6/02/2022 tentang Pengangkatan Drs. H. Amiruddin Aziz, M.Pd sebagai Kepala MAN 1 Pati periode 2022/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah dan mewakili MAN 1 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian n asyarakat selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Pati;
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di MAN 1 Pati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Pati dan MAN 1 Pati;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Pati dan MAN 1 Pati;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Pati dan MAN 1 Pati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di MAN 1 Pati selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat pada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Implementasi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII LAIN-LAIN PENUTUP

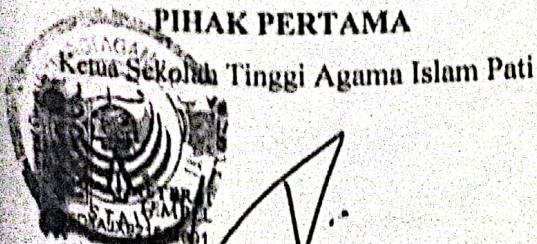
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

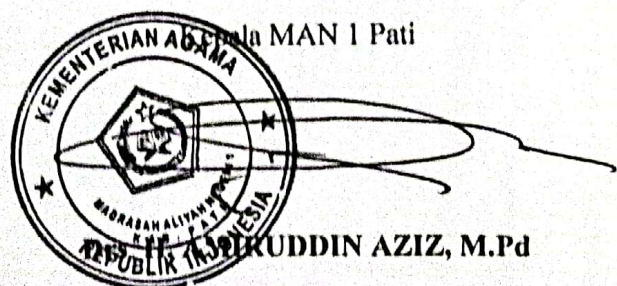
Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



ANDA HUSNA, MA

PIHAK KEDUA



RUDDIN AZIZ, M.Pd